

STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Arif Koesworo Azie
NPP. 31.0272

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: arifkoesworo07@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Backgorund (GAP): The process of holding elections is not free from violations, especially the practice of money politics, there are still many candidates for office who change their popularity by buying people's votes, as well as people who have not been educated about political education. Bawaslu is present as an election organizing institution tasked with supervising the running of general elections. **Objective:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang menjelang pemilu 2024. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach, the data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions **Results/Findings:** In data analysis, data collection techniques, data reduction, data display, and conclusion drawing are used. The results of the research show that of the four dimensions as a tool for BAWASLU to achieve the stated goals and targets, there are two dimensions that influence the strategy in preventing the practice of money politics which has not been carried out well in Bengkulu City, namely (1) the organizational strategy dimension and (2) the resource strategy dimension. Power. This causes the supervision and implementation of what was formed as a Grand Strategy to be hampered due to human resources not being maximized and the infrastructure supporting activities to prevent the practice of money politics still not being fulfilled so that implementation is still hampered and not running well. **Conclusion:** BAWASLU is considered to be still not good at carrying out its activities. Researchers suggest clarifying existing strategy formulation, providing training and knowledge for officers from the violation prevention division, equipping the necessary facilities and infrastructure, preparing budget allocations, and increasing public awareness and lack of awareness facing the election implementation process in preventing the practice of money politics in elections in Bengkulu city.

Keywords : Strategy, Bawaslu, Elections, Money Politics.

ABSTRAK

Rumusan Masalah/Backgorund (GAP): Proses penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari pelanggaran khususnya praktik politik uang, masih banyak calon pejabat yang mengubah popularitasnya dengan membeli suara masyarakat, serta masyarakat yang belum terpilih. terdidik tentang pendidikan politik. Bawaslu hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang menjelang pemilu 2024. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Dalam analisis data digunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat dimensi sebagai alat BAWASLU untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat dua dimensi yang mempengaruhi strategi pencegahan praktik politik uang yang belum terlaksana dengan baik di Kota Bengkulu, yaitu (1) dimensi strategi organisasi dan (2) dimensi strategi sumber daya. Kekuatan. Hal ini menyebabkan pengawasan dan implementasi terhadap apa yang telah dibentuk sebagai Grand Strategy menjadi terhambat karena belum maksimalnya sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung kegiatan untuk mencegah praktik politik uang masih belum terpenuhi sehingga implementasi masih terhambat dan tidak berjalan dengan baik **Kesimpulan:** BAWASLU dinilai masih kurang baik dalam menjalankan aktivitasnya. Peneliti menyarankan untuk memperjelas rumusan strategi yang ada, memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada petugas dari bagian pencegahan pelanggaran, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, menyiapkan alokasi anggaran, serta meningkatkan kewaspadaan dan ketidakpedulian masyarakat menghadapi proses penyelenggaraan pemilu dalam mencegah praktik politik uang. dalam pemilu di kota Bengkulu.

Kata Kunci : : Strategi, Bawaslu, Pemilu, Politik Uang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut mengartikan bahwa kedaulatan dalam suatu sistem pemerintahan berada ditangan rakyat. Dengan demikian mengakibatkan semua warga negara bisa berpendapat dan menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Proses ini akan membentuk pola pikir serta orientasi politik kepada individu secara berkala menjadi lebih baik. Pemilihan umum dalam menentukan kepala daerah dan kepala negara merupakan salah satu bentuk contoh konkrit dari yang dinamakan demokrasi. Selain itu, pemilihan umum merupakan sebuah fondasi penting dalam sebuah negara yang meyakini paham demokrasi dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta merupakan arena kompetisi yang adil dan sehat bagi para partai politik. Pemilihan umum pun

merupakan suatu bentuk untuk mengukur sejauh mana partai politik ataupun kandidatnya telah melaksanakan tugas, fungsi, peran, serta pertanggungjawaban terhadap kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pada pelaksanaannya pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga yang terlepas daripada struktur KPU itu sendiri yang dimana terdiri dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Tugas daripada Bawaslu tentang penyelenggaraan Pemilu yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang dimana salah satunya terkait dengan praktik politik uang. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93)

Tugas daripada Bawaslu tentang penyelenggaraan Pemilu yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang dimana salah satunya terkait dengan praktik politik uang. Kepentingan strategi Bawaslu dalam mengatasi praktik politik uang menjadi sangat penting karena hal tersebut merupakan ancaman serius dan mengganggu integritas demokrasi, bahkan dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang dapat mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang belum berhasil, yang mana pelanggaran praktik politik uang masih ditemukan dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menjadi alasan penulis dari dilakukannya penelitian mengenai **“Strategi Bawaslu dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilu di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu”**

1.2 Kesenjangan Masalah

Tabel 1. 1
Dugaan kasus Pelanggaran Politik Uang dikota Bengkulu

No.	Kasus	Tahun	Pemilu
1.	8 kasus dugaan	2018	Pemilihan umum Wali Kota Bengkulu 2018
2.	7 kasus dugaan	2019	Pemilihan gubernur Provinsi Bengkulu
3.	11 kasus dugaan	2020	Pemilihan Umum Legislatif

Sumber : Bawaslu Kota Bengkulu

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pelanggaran praktik politik uang selalu terjadi dan meningkat setiap tahunnya dari berbagai macam pemilihan umum yang dilaksanakan. Hal itu menunjukkan bahwa Praktik Politik uang menjadi permasalahan dikota Bengkulu yang masih belum teratasi secara maksimal. Selain itu KPU (komisi Pemilihan Umum) kota Bengkulu menyebutkan bahwa Golput tertinggi berada di Kota Bengkulu. Contohnya pada Tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2021- 2024 tergolong rendah. Hal ini dilihat dari hasil

rekapitulasi quick count bengkulu.realcount.net, tercatat partisipasi masyarakat untuk memilih tercatat 73,62 persen.

Serangan Fajar telah dilakukan sejak zaman Orde Baru dan seakan menjadi bagian dari proses demokrasi Indonesia. Hal ini dibuktikan dari survei LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada 2019 yang menyebutkan masyarakat memandang pesta demokrasi itu sebagai ajang "bagi-bagi rezeki" (kpk.go.id, diakses 2023)

Politik uang juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, yang mana tidak sedikit masyarakat menerima segala bentuk politik uang lebih dari satu calon, sehingga membuat masyarakat bersifat impulsive untuk tidak memilih siapapun. Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah 5 indikasi dari kelemahan tatanan demokrasi. suatu negara. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan aktif rakyat dalam semua proses yang dijalankan oleh negara adalah suatu keharusan yang tak terhindarkan.

Pencegahan merupakan aspek penting yang harus digerakkan lebih dahulu daripada pemberian hukuman atau sanksi atas kejahatan atau tindakan yang sudah terjadi. Menurut National Crime Prevention mendefinisikan "The anticipation, recognition and appraisal of crime risk and the initiation of some action to remove reduce it". Artinya, pencegahan merupakan sebuah usaha antisipasi, pengenalan, maupun penafsiran terhadap resiko kejahatan serta strategi awal untuk menghilangkan dan mengurangnya.

1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Strategi Bawaslu dalam Praktik Politik uang. Pertama, M.Asmawi, Amiludin, dan Edi Sofwan. (2021). "STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SERANG DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Konflik yang terjadi tidak dapat dihindari tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang positif. Hal terpenting dari suatu konflik adalah dilihat dari tata cara penyelesaiannya. Tahap penyelesaian Dalam konflik social ini adalah dengan adanya dialog dan mediasi. Kedua, Burhanuddin, Samsir Rahim. (2020). STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC DI KABUPATEN SINJAI (STUDI KASUS PILKADA) dengan hasil temuan Temuan penelitian menunjukkan tentang bagaimana strategi dari badan pengawas pemilihan umum dalam mencegah money politic di Kabupaten Sinjai dalam studi kasus pilkada 2018 dalam hal ini strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan up strategi peningkatan dari segi internal maupun eksternal untuk meningkatkan kinerja serta kualitas dari Bawaslu, serta memanfaatkan media internet dan elektronik dalam hal pengawasan. Ketiga, MUHAMMAD, FATWA GARUDA NUSANTARA (2023) STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024 (STUDI DI BAWASLU PROVINSI LAMPUNG. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah hambatan yang dihadapi bawaslu provinsi lampung adalah kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dalam hal mencegah pelanggaran politik uang, Bawaslu Provinsi Lampung Persamaan dalam penelitian yang Dilakukan oleh Muhammad, fatwa garuda (2023) adalah sama-sama meneliti mengenai strategi bawaslu dalam

mencegah terjadinya politik uang pada pemilu dengan menggunakan pendekatan 16 melakukan beberapa strategi yaitu melakukan kerja sama dengan lembaga eksternal diantaranya KPID, Komisi Informasi dan PPATK untuk melakukan pencegahan pelanggaran politik uang, membentuk sekolah kader dan forum diskusi serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dengan tujuan mendapatkan edukasi tentang kepemiluan khususnya pelanggaran politik uang. Keempat, NANCY MAGDALENA SITORUS (2023) STRATEGI BAWASLU CEGAH PRAKTIK POLITIK UANG JELANG PEMILU 2024 DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang di Kota Bekasi berjalan belum optimal karena dalam indikator komunikasi belum maksimal dimana tidak semua program tepat sasaran dan masih terdapat beberapa faktor penghambat dari segi masyarakat yang enggan menjadi saksi hingga anggaran yang belum memadai. Strategi yang dilakukan dalam mencegah oleh Bawaslu Kota Bekasi belum optimal hal ini karena dalam komunikasi masih ada kasus masyarakat yang enggan menjadi saksi, terbatasnya anggaran dan adanya daerah rawan terjadinya pelanggaran pemilu. Kelima, PUTRI MAULINA NOOR JANAH (2019) STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC MELALUI DESA ANTI POLITIK UANG DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019. Peneliti memperoleh hasil, yaitu Strategi Bawaslu Kabupaten Kudus Dalam Mencegah Money Politic melalui Pembentukan Desa Anti Politik Uang. Hasil dari penelitian ini Bawaslu memberikan sosialisasi pendidikan politik ke pada masyarakat melalui pembentukan program Desa Anti Politik Uang yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dalam berpolitik, kemudian masyarakat memiliki pemahaman tentang bahayanya politik uang, karena dengan memahami tentang politik uang akan menjadikan pemilu yang bersih tanpa adanya suap menyuap.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana perbedaan tersebut berada di lokasi penelitian yang mana penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Kota Bengkulu provinsi Bengkulu. Fokus penelitian ini membahas Tentang Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan teori strategi strategi menurut Kooten dalam Salusu dimana terdapat 4 strategi yang dijadikan alat untuk organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, yaitu : (1) Strategi Organisasi, (2) Strategi Program, (3) Strategi Sumberdaya, dan (4) Strategi Kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam analisis data, digunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan. Teori ini dipilih karena cocok dalam menjelaskan bagaimana STRategi yangtelah dilakukan BAWASLU dalam pencegahan praktik politik uang pada 2024. Situasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan penelitian ini dilakukan pasca pandemic covid-19 sehingga adanya pembaharuan kondisi dan keadaan dalam kehidupan pemerintahan sehingga membuat penelitian ini menarik dan memiliki kebaharuan ilmu.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis strategi BAWASLU kota Bengkulu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilu di kota Bengkulu provinsi Bengkulu serta Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mencegah praktik politik uang pada pemilu di kota Bengkulu provinsi Bengkulu

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif Menurut Sugiyono (2017) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data dan fakta yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori yang sudah ada dan relevan. Penelitian kualitatif melibatkan peneliti sebagai instrumen utamanya teknik pengumpulan data yang dilengkapi dengan triangulasi dan analisis data yang bersifat induktif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif sehingga data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar seperti transkrip interview, catatan di lapangan dan dokumentasi. Metode deskriptif menurut Silalahi (2012:27) merupakan suatu gambaran spesifik tentang situasi khusus, situasi sosial, atau hubungan sosial. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri fenomena atau masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif juga berfokus pada pertanyaan mendasar dengan memperoleh dan menyajikan fakta. Jadi metode deskriptif merupakan metode yang fokus penelitiannya kepada fenomena atau masalah berdasarkan perspektif kenyataan di lapangan. Maka penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mempresentasikan keadaan yang sebenarnya dalam pelaksanaan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan serta menafsirkannya dalam bentuk analisis yang memuat fakta-fakta empiris dan menarik kesimpulan mengenai Strategi BAWASLU dalam mencegah praktik politik uang di kota Bengkulu provinsi Bengkulu dengan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan dan tepat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendeskripsikan Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu menggunakan teori strategi menurut Kooten dalam Salusu dimana terdapat 4 strategi yang dijadikan alat untuk organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, yaitu : (1) Strategi Organisasi, (2) Strategi Program, (3) Strategi Sumberdaya, dan (4) Strategi Kelembagaan. Menurut (Sholihin, 2012) kata strategi berasal dari istilah Yunani "stratus" yang berarti militer dan "ag" yaitu memimpin. Strategi pada mulanya lebih digambarkan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan para pejabat militer dalam merencanakan sesuatu dengan tujuan memenangkan peperangan. Menurut Alfred Chandler (dalam Rangkuti, 2016:3) strategi merupakan penetapan segala komponen yang diperlukan seperti adanya sasaran, Tindakan yang dilakukan serta sumber daya agar tercapainya suatu tujuan. Lebih lanjut dikatakan oleh Kenneth Andrew (dalam Anoraga, 2009:339) bahwa di dalam strategi terdapat suatu rencana, pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan.

3.1 Strategi Organisasi

3.1.1 Visi Misi

Strategi organisasi yang secara khusus mengacu kepada visi dan misi BAWASLU Kota Bengkulu, telah diuraikan berdasarkan tiap-tiap misinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh informan bahwa untuk mencegah terjadinya praktik politik uang maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah membentuk beberapa strategi yang di identifikasikan berdasarkan keempat misi yang dimiliki. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah merancang beberapa strategi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan damai kepada 60 masyarakat untuk mencegah bahaya praktik politik uang, yaitu pertama, dengan membuat perencanaan strategi pencegahan praktik politik uang pada pemilu yang memuat, pemetaan rawan pelanggaran di setiap tempat di masyarakat Kota Bengkulu. Kedua, melakukan sosialisasi pencegahan praktik politik uang secara menyeluruh agar tiap masyarakat dapat mengetahui tentang bahayanya pelanggaran tersebut. Ketiga, tersedianya layanan komunikasi dan informasi yang dapat menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan BAWASLU Kota Bengkulu itu sendiri. Keberhasilan visi dan misinya dengan adanya partisipasi pemilu yang tinggi, proses pemungutan suara yang adil, transparan, minimnya insiden kecurangan atau pelanggaran serta penerimaan hasil oleh semua pihak yang terlibat Karena bagaimanapun juga visi dan misi bawaslu ini sangat penting terus dijalankan agar terciptanya pelaksanaan pemilu yang jujur 61 bersih dan damai. Secara bertahap, BAWASLU Kota Bengkulu itu sendiri sudah menjalankan beberapa kegiatan demi mencapai visinya di Kota Bengkulu diantara lain dengan memberikan edukasi kepada masyarakatnya terhadap resiko praktik politik uang

3.1.2 Tujuan

Strategi organisasi dalam hal ini belum terlalu efektif di tinjau dari tujuan BAWASLU Kota Bengkulu dalam strategi yang telah diterapkan selama ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta 63 tanggung jawab aparat pemerintah. Strategi tersebut dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan sosialisai kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini BAWASLU Kota Bengkulu. bawaslu sendiri dan juga masyarakat Kota Bengkulu agar dapat memahami dan mengetahui lebih detail masalah pelanggaran pada pemilu. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelanggaran pemilu, tetapi dengan adanya kegiatan tersebut sifat tiap lapisan masyarakat maupun pegawai BAWASLU Kota Bengkulu bisa terjalin dengan baik dan harmonis.

3.2 Strategi Program

3.2.1 Implikasi Program

Implikasi Program adalah tujuan penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu khususnya praktik politik uang terhadap pemilu menyusun program – program yang 65 diharapkan dapat mencegah pelanggaran pada pemilu di Kota Bengkulu sebagai tujuan utama permasalahan yang ada.

Strategi bawaslu dalam mengatasi hambatan penerapan strategi dalam mencegah praktik politik uang dengan penguatan institusi menguatkan lembaga

pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup dan kemandirian untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan partisipasi masyarakat mendorong masyarakat dalam proses politik termasuk pengawasan terhadap praktik politik uang. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan public, kampanye kesadaran dan pembangunan kapasitas masyarakat sipil.

Pembentukan strategi program yang dibentuk berdasarkan implikasi program lebih berfokus kepada pencegahan praktik politik uang yang dalam hal ini telah dilakukannya studi lapangan yang meneliti lebih lanjut terhadap hal penukung serta penghambat dalam mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Hal ini masih memerlukan peningkatan berkaitan dengan strategi program dalam mencegah pelanggaran praktik politik uang yang dilihat dari implikasi program yang terjadi BAWASLU Kota Bengkulu karena dalam pembuatan peraturan berkaitan dengan pengelolaan daerah terdampak masih dalam tahap penyusunan dan belum disosialisasikan kepada masyarakat Kota Bengkulu itu sendiri. Kemudian juga dalam memberikan edukasi berupa informasi sosialisasi bahaya akan praktik politik uang kepada masyarakat, BAWASLU Kota Bengkulu perlu meningkatkan partisipasi masyarakat agar dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut yang dapat dilakukan secara menyeluruh.

3.3 Strategi Sumber Daya

3.3.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Tabel 1.2

ASN berdasarkan pangkat / golongan dan tingkat Pendidikan

NO.	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN					
		S2	S1	AKADEMI	SMA	SMP	SD
1.	Pembina Utama Muda/ IV-c		1				
2.	Pembina/ IV-a	1	1				
3.	Penata Tingkat I/ III-d		11				
4.	Penata/ III-c		1		1		
5.	Penata Muda Tingkat I/ III-b		3				
6.	Penata Muda / III-a		1		3		
7.	Pengatur Tingkat I/ II-d				5		
8.	Pengatur/ II-c				4		
9.	Pengatur Muda Tingkat I II-b				5		
10.	Pengatur Muda/ II-a						
Jumlah		1	18		18		

Sumber: BAWASLU Kota Bngkulu, 2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh ASN berdasarkan pangkat / golongannya paling banyak pada tingkat S1 dan SMA dengan jumlah masing-masing adalah 18 orang dan paling sedikit pada tingkat S2 dengan jumlah 1 orang dari total ASN sebanyak 37 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai BAWASLU Kota Bengkulu masih belum memenuhi standar minimal dari segi tenaga ahli yang dapat memberikan pemikiran serta perumusan strategi terkait pencegahan pelanggaran pemilu khususnya praktik politik uang. Tidak bisa dipungkiri bahwa BAWASLU merupakan suatu badan yang mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu, orang-orang buangan yang artinya orang-orang yang memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah ataupun masalah yang cukup berat dari tempat ia bekerja sebelumnya sehingga dipindahkan ke BAWASLU. Ketika melaksanakan tugas di BAWASLU, mereka tidak memiliki pengetahuan atau dasar dalam hal pelaksanaan proses pemilu berlangsung sehingga tidak dapat berbuat apapun. Secara bertahap banyak perubahan yang terjadi, karena seringnya didapati pelanggaran pelanggaran pemilu khususnya praktik politik uang, sehingga penempatan sumber daya manusia telah disesuaikan dengan disiplin ilmunya masing-masing.

3.3.2 Sarana Prasarana yang Berdaya Guna

Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan pelanggaran pemilu sangat diperlukan guna mendukung kegiatan pada saat proses pemilu. Sebagai institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sarana dan prasarana BAWASLU Kota Bengkulu berasal dari pengadaan BAWASLU sendiri, dari Hibah pemerintah daerah Kota Bengkulu maupun bantuan atau hibah dari BAWASLU Provinsi.

Table 1.3
Kendaraan Operasional Bawaslu Kota Bengkulu

NO.	Jenis Kendaraan	Merk/Type	No.Polisi
1	Sepeda Motor	Honda NF125 D charisma	'BD 2947 C
2	Sepeda Motor	Yamaha 2BJ (MIO J)	BD 3742 C
3	Sepeda Motor	Honda Beat H1B02N4120 A/T	BD 5987 C
4	Mobil	Toyota Avanza 1300 G	BD 1346 C
5	Mobil	Mitsubishi L300 PU FB- R/ Pick Up	BD 8316 C
6	Mobil	Toyota Kijang Innova 2.0 A/T	DN 1560 C

Sumber : BAWASLU Kota Bengkulu

Sarana dan prasarana yang ada pada BAWASLU Kota Bengkulu itu sendiri lebih melainkan mulai dari kendaraan operasional. Jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana, dianggap masih sangat kurang dalam mendukung pelaksanaan proses kampanye pemilu. Namun Kurangnya sarana dan prasarana yang ada, BAWASLU Kota Bengkulu tidak semerta-merta membiarkannya begitu saja. Secara bertahap, BAWASLU Kota Bengkulu telah berupaya untuk melengkapi atau memenuhi standar kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. BAWASLU Kota Bengkulu mengkoordinasikan perencanaan/inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pada proses pelaksanaan pemilu pada SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perencanaan/inventarisasi dan penganggaran penyiapan sarana dan prasarana tersebut.

3.4 Strategi Kelembagaan

3.4.1 Inisiatif/Inovasi Terbaru

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu memiliki strategi mencegah praktik politik uang pada pemilu yang ditinjau dari inisiatif atau inovasi yang mereka miliki. Ketersediaan anggaran merupakan hal yang mendasari segala kegiatan pelaksanaan proses kampanye pemilu berlangsung. Tidak hanya 77 itu, anggaran merupakan suatu pedoman kerja yang memberikan arah serta sekaligus memberikan tugas dan target-target yang harus dicapai oleh para karyawan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Berdasarkan keterangan yang diberikan informan dapat di ketahui bahwa untuk inisiatif program tersendiri dari program dalam mencegah prraktik politik uang dengan melakukan kampanye transparansi dana politik, menggalang dukungan untuk kampanye transparansi dana politik yang mngharuskan partai partai politik dan kandidat untuk mengungkapkan sumber dan penggunaan dana kampanye mereka secara terbuka. dalam mengambil inisiatif ini bawaslu dapat berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi praktik politik uang, serta memperkuat integritas dan transparansi dalam proses politik.

dalam merumuskan inisiatif/inovasi BAWASLU Kota Bengkulu bergantung kepada masyarakat yang dimana menjadi inti dari 78 pencegahan praktik politik uang dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan memicu

terjadinya ketidakpercayaan diri masyarakat terhadap pasangan calon yang akan dipilihnya dengan menjadikan politik uang sebagai landasan dalam berdemokrasi. Hal ini berkaitan dengan strategi kelembagaan dalam mencegah praktik politik uang yang pada dasarnya bidang pencegahan merupakan bidang yang mengurus langsung permasalahan pencegahan pelanggaran yang dalam hal ini praktik politik uang, hal ini dikarenakan tugasnya dalam mempersiapkan masyarakat yang tidak tinggi terhadap ego nya sendiri, merumuskan strategi dalam mencegah pelanggaran, pendukung pengurangan pelanggaran sehingga bidang ini perlu diberikan perhatian lebih dari pemerintah daerah Kota Bengkulu dibandingkan dengan bidang lainnya, sehingga proses pelaksanaan pemilu bisa terhindar akan terjadinya pelanggaran pelanggaran pemilu khususnya politik uang.

3.4.2 Koordinasi Antar Lembaga

strategi kelembagaan khususnya dalam koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan melakukan koordinasi antar lembaga lintas kabupaten maupun kota agar bisa melakukan pengurangan risiko pelanggaran terhadap praktik politik uang secara menyeluruh di Kota Bengkulu sebagai pusat pemerintahan atau ibukota Provinsi Bengkulu oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu melakukan koordinasi lintas kabupaten kota untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran pada pemilu. Koordinasi yang dilakukan oleh BAWASLU Kota Bengkulu dalam menghadapi pemilu lebih berfokus kepada pemenuhan sumberdaya yang masih sangat minim dalam mencegah praktik politik uang yang ada. BAWASLU Kota Bengkulu bersama lapisan masyarakat terkait melakukan kerjasama yang dimana pada saat terjadi kecurangan pemilu yang berada daerah tersebut, di BAWASLU Kota Bengkulu maka mereka ikut melaporkan atau memberikan bantuan informasi sehingga dalam melaksanakan tugasnya, BAWASLU Kota Bengkulu dapat memaksimalkan hasil dari apa yang akan dia lakukan.

strategi kelembagaan yang dilihat dari koordinasi antara lembaga dengan cara melakukan koordinasi antar lembaga lintas kabupaten maupun kota agar bisa melakukan pengurangan risiko terhadap pelanggaran praktik politik uang secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, BAWASLU Kota Bengkulu melakukan koordinasi bersama dengan lembaga terkait lainnya dengan tujuan untuk pemenuhan sumberdaya sarana dan prasana yang dimiliki BAWASLU Kota Bengkulu masih sangat terbatas sehingga diperlukan bantuan serta dukungan dari lembaga terkait sehingga dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan proses pemilu yang berjalan dengan baik. Kemudian, BAWASLU Kota Bengkulu juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dengan para akademisi dalam hal ini para ahli dan dosen untuk dapat membantu BAWASLU Kota Bengkulu dalam memberikan edukasi dan himbauan dalam bentuk sosialisasi agar menolak praktik politik uang yang diberikan oknum atau paslon tertentu kepada masyarakat. Dalam hal ini koordinasi antar pihak dalam mencegah risiko pelanggaran mengacu pada kerjasama dan keterlibatan semua pihak yang terkait dalam strategi mencegah praktik politik uang. Kolaborasi antar pihak sangat penting dalam menghadapi proses pemilu karena setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Beberapa contoh pihak yang

terlibat dalam pengurangan risiko pelanggaran yang terjadi antara lain pemerintah, LSM, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya praktik politik uang. Masyarakat dapat membantu dalam melaporkan kejadian atau temuan pelanggaran, menjadi pelopor pemilu bersih dan jujur. Keterlibatan masyarakat juga dapat membantu menyadarkan ego masing-masing masyarakat tersebut untuk menolak akan politik uang.

3.5 Faktor Penghambat Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang

3.5.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam mewujudkan tercapainya suatu tujuan dari dilaksanakannya strategi tertentu. Sumber daya manusia pada Bawaslu Kota Bengkulu masih tergolong belum memenuhi standar yang diharapkan dimana hampir seluruh jumlah pegawai didominasi oleh hanya lulusan sarjana S1, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan Koordinator Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2024, dimana beliau menyampaikan dalam pelaksanaan hal teknis terkait pendalaman permasalahan pemilu yang berkaitan dengan money politic Bawaslu Kota Bengkulu masih kekurangan tim ahli yang nantinya dapat membantu menganalisis permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu sumber daya manusia terkait dengan tenaga ahli sangat dibutuhkan dalam mencegah praktik penyelenggaraan politik uang,

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala badan pengawas pemilu kota Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024. Beliau dalam wawancaranya menyampaikan sebagai berikut, "kualitas sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kota Bengkulu tidak bisa dibilang sudah terpenuhi dan saat ini sumber daya manusia di Bawaslu masih berada pada kualitas menengah dilihat dari jenjang pendidikan dan pengalaman kerja". Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Bawaslu Kota Bengkulu menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan strategi guna mencegah praktik politik uang pada pemilu di Kota Bengkulu provinsi Bengkulu.

3.5.2 Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu program namun, apabila sarana dan prasarana kurang maka pelaksanaan strategi tidak dapat berjalan dengan sempurna. Hal ini sebagai mana disampaikan oleh Koordinator Divisi SDM Amirul Rizki pada wawancaranya yang dilaksanakan pada 12 Januari 2024. Beliau menyampaikan bahwa: Sarana dan prasarana yang tersedia di Bawaslu Kota Bengkulu khususnya kendaraan operasional masih sangat terbatas atau bahkan masih sangat kurang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam melakukan pemantauan lapangan yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Bengkulu. Berdasarkan hal tersebut sarana prasarana Bawaslu Kota Bengkulu merupakan salah satu faktor penghambat dalam mendukung pencegahan money politic pada pemilu di Kota Bengkulu.

3.5.3 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan indikasi adanya praktik penyelenggaraan politik uang dilingkungan masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara maupun tim pengawas langsung dalam artian bawaslu, melainkan terdapat aspek lain yang sangat dibutuhkan guna mencegah dan menjalankan strategi yang sudah dirancang. Aspek tersebut adalah kesadaran masyarakat untuk membantu kinerja bawaslu dalam mencapai sasaran dan target yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh leka yunita sari selaku anggota divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat pada wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024. Beliau menyampaikan bahwa: 84 Kami sangat kesulitan untuk mencegah praktik politik uang yang ada dimasyarakat dikarenakan keterbatasan jumlah personil dan beberapa hal lain sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja kami. Namun dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat dalam pencapaian sasaran yang diinginkan tidak terlaksana secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat bawaslu kota Bengkulu dalam mencegah politik uang pada pemilu di kota Bengkulu adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan indikasi praktik politik uang.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana hasil penelitian oleh M, Asmawi, Amiludin dan Edi Sofwan (2021) adalah sama-sama meneliti mengenai strategi bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini, peneliti menggunakan teorinya manajemen konflik oleh Thomas Kilmann dan Robbin dan mengambil lokasi 15 di Kabupaten Serang., selanjutnya Persamaan dalam penelitian yang Dilakukan oleh Burhanuddin, SamsirRahim (2020) adalah sama-sama meneliti mengenai strategi bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi oleh Hutabarat dan Huseini (2006) dan mengambil lokasi di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada). Persamaan dalam penelitian yang Dilakukan oleh Muhammad, fatwa garuda (2023) adalah sama-sama meneliti mengenai strategi bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini, peneliti menggunakan teori manajemen strategi oleh Fred R David (2010) dan Huseini (2006) dan mengambil lokasi di bawaslu provinsi Lampung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilu di kota Bengkulu sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin berdasarkan visi misi, strategi organisasi, tujuan pelaksanaan hingga penetapan program yang akan digunakan sebagai strategi pencegahan praktik politik uang. Strategi lain yang dilakukan diantaranya penguatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis praktik pencegahan politik uang. Selain itu bawaslu kota Bengkulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait bantuan sarana dan prasarana dalam mendukung strategi yang dijalankan. Namun dalam pelaksanaannya dinilai masih kurang baik dalam mencegah atau meminimalisir dari pelanggaran yang terjadi tersebut, dan Terdapat beberapa faktor

penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Bengkulu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilu di Kota Bengkulu. Hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana Bawaslu serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan indikasi praktik politik uang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada BAWASLU Kota Bengkulu beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian ini orang tua dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non profit. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ahmad. (2020). Manajemen Strategi. Makasar: CV Nas Media Pustaka. 2012

Freddy Ranguti, 2016 "Analisis Swot: Teknik Membedah Kasus Bisnis". Jakarta, Gramedia

Anoraga, Pandji. 2009. "Manajemen Bisnis". Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Penn State Shenango, Doi: <https://shenango.psu.edu/student-life/university-police/crime>

Indasari, Burhanuddin, Samsir Rahim. 2020. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). DOI :

<https://nismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3836/3037>

M.Asmawi, Amiludin, dan Edi Sofwa. 2021. Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang, DOI : <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296.g2544>

Hamson Zulkarnain. 2021. Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan Fahmi Fajar Mustofa dan , Sarip. 2019. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis, DOI: <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>

Nancy Magdalena Sitorus (2023) Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Doi: <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15985>

Putri Maulina Noor Janah (2019) Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang Di Kabupaten Kudus Tahun 2019. Doi : <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9164>

